



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa ditingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dilakukan setelah penyusunan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

7. *Keputusan.....*

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
16. Keputusan Walikota Langsa Nomor 470/1500/2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor Ist/BA/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012.

KEDUA

: DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH **110.723 (SERATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TIGA)** JIWA DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KETIGA

: KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **4 Januari 2012 M**
9 Safar 1433 H

KETUA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
Nomor : 19 Tahun 2012
Tanggal : 4 Januari 2012 M
9 Safar 1433 H

**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2012**

KIP KABUPATEN/KOTA : LANGSA

PROVINSI : ACEH

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Terdaftar		
		L	P	Jumlah
1	Langsa Kota	13.935	14.359	28.294
2	Langsa Timur	4.437	4.406	8.843
3	Langsa Lama	9.662	9.810	19.472
4	Langsa Baro	14.895	15.482	30.377
5	Langsa Barat	11.838	11.899	23.737
	JUMLAH	54.767	55.956	110.723

Ditetapkan di **Langsa**
4 Januari 2012 M
9 Safar 1433 H

KETUA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

